



P U T U S A N

Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PHANG HOON CHING alias ACONG;**
Tempat lahir : Johor;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 19 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Nomor 3, Jalan Kurnia 3, Taman Kurnia 86000,
Kluang Johor Malaysia / Jalan Molek, Taman
Molek 81100, Johor Baru Malaysia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Penjual minyak kelapa sawit di Malaysia;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 08 September 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan 28 September 2016;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan 28 Oktober 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 Desember 2016;
12. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1836/2017/S.537.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Maret 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1837/2017/S.537.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2017 ;
15. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3734/2017/S.537.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 02 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2017 ;
16. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3735/2017/S.537.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 02 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Hotel Red Planet Kamar Nomor 422 Kecamatan Sawah Besar, Pasar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi Beny S Pandiangan bersama dengan saksi Prima Gunawan, saksi Azis Al Rais dan saksi Rudi Setyo Wardoyo selaku Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Lokasari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, dimana pada saat itu saksi Beny S Pandiangan dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada 2 (dua) Orang laki-laki berkwarganegaraan Malaysia sebagai pengedar narkotika jenis ekstasi di daerah Lokasari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dengan ciri-ciri umur + 43 tahun, tinggi badan 167 cm, berat badan + 85 kg dan berkulit putih yang diketahui bernama Tor Eng Tart alias Gendut dan Phang Hoon Ching alias Acong, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Beny S Pandiangan dan tim melakukan penyelidikan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib saksi Beny S Pandiangan dan tim mendapat informasi lagi bahwa Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong yang menjadi target operasi (TO) sedang berada di hotel ZEST kamar 601 Jalan Husein Sastranegara Kav. 1 Tangerang, selanjutnya saksi Beny S Pandiangan dan tim langsung menuju Hotel Zest kamar 601 Jalan Husein Sastra Negara Kav. 1 Tangerang, sekira pukul 16.00 Wib saksi Beny S Pandiangan dan tim sampai di Hotel Zest dan berhasil bertemu dengan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong di kamar Nomor 601 dan saat itu juga saksi Beny S Pandiangan dan tim memperlihatkan surat tugas dari kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa Phang Hoon

Hal. 3 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ching alias Acong, setelah dilakukan interogasi terkait dengan keberadaan narkoba jenis ekstasi yang akan diedarkan, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut disimpan oleh saksi Tor Eng Tart alias Gendut sebanyak 140.000 butir untuk diedarkan di Lokasari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan Terdakwa juga mengakui bahwa ikut dalam mengedarkan ekstasi tersebut dan ekstasi tersebut rencananya akan disimpan di Apartemen Mediterani Kemayoran oleh saksi Tor Eng Tart alias Gendut, namun Terdakwa tidak tahu keberadaan saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan Terdakwa terakhir kali bertemu dengan saksi Tor Eng Tart alias Gendut di Resotran Baku Teh Lokasari Jakarta Barat.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib, informan kemabli menginformasikan kepada saksi Beny S Pandiangan dan tim bahwa saksi Tor Eng Tart alias Gendut menginap di Hotel Red Planet Kamar Nomor 42 Kecamatan Sawah Besar Pasar Baru Jakarta Pusat, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Beny S Pandiangan dan tim langsung menuju hotel yang dimaksud dan tidak lama kemudian saksi Beny S Pandiangan berhasil bertemu dengan saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan seorang perempuan bernama Ooi Swee Liew alias Asoh (berkas perkara terpisah) dan saat itu juga saksi Beny S Pandiangan memperlihatkan Suart penangkapan terhadap saksi Tor Eng Tart alias Gendut, selanjutnya saksi Beny S Pandiangan dan tim melakukan pengeledahan di kamar Hotel red Planet Kamar Nomor 422, dari hasil pengeledahan tersebut saksi Beny S Pandiangan dan tim berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 72 bungkus aluminium foil masing-masing berisikan plastik pembungkus yang seluruhnya bersikan 72.000 butir narkoba jenis ekstasi yang berlogo LV warna merah dalam koper besar warna hitam biru merk Polo Milano, 68 bungkus aluminium foil masing-masing berisikan plastik pembungkus yang seluruhnya bersikan 68.000 butir narkoba jenis ekstasi yang berlogo Channel warna coklat muda dalam koper besar warna merah merk Polo, Keseluruhan barang bukti narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 140.000 butir dengan berat brutto 51,842 gram, selain itu saksi Beny S Pandiangan juga berhasil menyita barang bukti berupa: 2 buah Handphone yakni 1 buah Nokia 1280 warna ungu dan 1 buah Samsung GTE1200t warna putih milik saksi Tor Eng Tart alias Gendut, 1 buah handphone Samsung SM-N9005 warna putih, 1 buah handphone Nokia RM-872 warna hitam milik saksi Ooi Swee Liew Alias ASOH, 1 buah kartu ATM Maybank dengan

Hal. 4 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kartu 5491 8610 0850 3559, 1 buah ATM Hongleong Bank dengan Nomor Kartu 4678 51383002 0215 milik Ooi Swee Liew alias Asoh;

- Kemudian saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan Ooi Swee Liew alias Asoh mengatakan bahwa Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong akan ikut membantu dalam mengedarkan 140.000 butir narkoba jenis ekstasi tersebut atas perintah dari Akau alias Ahong (DPO) dan saksi Ooi Swee Liew alias Asoh mengakui mendapatkan uang akomodasi untuk membeli tiket pesawat dari Malaysia ke Jakarta, serta penginapan dan makan dari Akau alias Ahong (DPO) melalui rekeni milik saksi Ooi Swee Liew alias Asoh dan yang mengambil uang akomodasi dari ATM saksi Ooi Swee Liew alias Asoh adalah saksi Tor Eng TART alias Gendut, selanjutnya saksi Prima Gunawan memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, dalam penggeledahan tersebut saksi Prima Gunawan berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong berupa 3 buah Handphone yakni 1 buah Nokia N8 warna silver, 1 buah Samsung SMG318HZ warna putih dan 1 buah Oppo R 830 warna hitam, setelah diinterogasi kembali Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong dan saksi Tor Eng Tart alias Gendut mengakui bahwa tugasnya hanya mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada pembeli apabila sudah ada perintah dari Akau alias Ahong (DPO) dan saksi Tor Eng Tart alias Gendut mengakui akan mendapatkan upah sebesar Ringgit Malaysia 40.000, sedangkan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong akan mendapatkan upah sebesar Ringgit Malaysia 3.000 dan saksi Ooi Swee Liew alias Asoh mengakui juga bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut diterima pada saat di Bandara Malaysia sebelum datang ke Jakarta dan Ooi Swee Liew alias Asoh telah mendapatkan uang akomodasi sebesar Ringgit Malaysia 5.000 dari Akau alias Ahong (DPO) yang telah masuk kedalam rekening, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong bersama dengan saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan saksi Ooi Swee Liew alias Asoh berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan Nomor Lab 113/NNF/2016, tanggal 03 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0044/2016/PF berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 1 (satu) tablet warna cokelat muda (logo chanel) berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,5 cm

Hal. 5 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto seluruhnya 24,6459 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berjumlah 63 (enam puluh tiga) tablet dengan berat netto 22,8337 gram dan barang bukti dengan nomor 0054/2016/PF berupa 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 1 (satu) tablet warna merah (logo LV) berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 26,6314 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) tablet dengan berat netto 24,7820 gram adalah benar mengandung MDMA, Caffeine dan Ketamine, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Hotel Red Planet Kamar Nomor 422 Kecamatan Sawah Besar Pasar Baru Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi Beny S Pandiangan bersama dengan saksi Prima Gunawan, saksi Azis Al Rais dan saksi Rudi Setyo Wardoyo selaku Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Lokasari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, dimana pada saat itu saksi Beny S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandiangan dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki berkewarganegaraan Malaysia sebagai pengedar narkoba jenis ekstasi di daerah Lokasari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dengan ciri-ciri umur + 43 tahun, tinggi badan 167 cm, berat badan + 85 kg dan berkulit putih yang diketahui bernama Tor Eng Tart alias Gendut dan Phang Hoon Ching alias Acong, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Beny S Pandiangan dan tim melakukan penyelidikan.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 14.00 WIB saksi Beny S Pandiangan dan tim mendapat informasi lagi bahwa Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong yang menjadi target operasi (TO) sedang berada di hotel Zest kamar 601 Jalan Husein Sastranegara Kav. 1 Tangerang, selanjutnya saksi Beny S Pandiangan dan tim langsung menuju hotel Zest kamar 601 Jalan Husein Sastra Negara Kav. 1 Tangerang, sekira pukul 16.00 Wib saksi Beny S Pandiangan dan tim sampai di Hotel ZEST dan berhasil bertemu dengan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong di kamar Nomor 601 dan saat itu juga saksi Beny S Pandiangan dan tim memperlihatkan surat tugas dari kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, setelah dilakukan interogasi terkait dengan keberadaan narkoba jenis ekstasi yang akan diedarkan, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut disimpan oleh saksi Tor Eng Tart Alias Gendut sebanyak 140.000 butir untuk diedarkan di Lokasari Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dan Terdakwa juga mengakui bahwa ikut dalam mengedarkan ekstasi tersebut dan ekstasi tersebut rencananya akan disimpan di Apartemen Mediterani Kemayoran oleh saksi Tor Eng Tart Alias Gendut, namun Terdakwa tidak tahu keberadaan saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan Terdakwa terakhir kali bertemu dengan saksi Tor Eng Tart alias Gendut di Resotran Baku Teh Lokasari Jakarta Barat;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 02.00 WIB, informan kemabli menginformasikan kepada saksi Beny S Pandiangan dan tim bahwa saksi Tor Eng Tart alias Gendut menginap i Hotel Red Planet Kamar Nomor 42 Kecmatan Sawah Besar pasar Baru Jakarta Pusat, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Beny S Pandiangan dan tim langsung menuju hotel yang dimaksud dan tidak lama kemudian saksi Beny S Pandiangan berhasil bertemu dengan saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan seorang perempuan bernama Ooi Swee Liew alias Asoh (berkas perkara

Hal. 7 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saat itu juga saksi Beny S Pandiangan memperlihatkan Suart penangkapan terhadap saksi Tor Eng Tart alias Gendut, selanjutnya saksi Beny S Pandiangan dan tim melakukan pengeledahan di kamar Hotel red Planet Kamar Nomor 422, dari hasil pengeledahan tersebut saksi Beny S Pandiangan dan tim berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa: 72 bungkus aluminium foil masing-masing berisikan plastik pembungkus yang seluruhnya bersikan 72.000 butir narkotika jenis ekstasy yang berlogo LV warna merah dalam koper besar warna hitam biru merk Polo Milano, 68 bungkus aluminium foil masing-masing berisikan plastik pembungkus yang seluruhnya bersikan 68.000 butir narkotika jenis ekstasy yang berlogo CHANNEL warna cokelat muda dalam koper besar warna merah merk Polo. Keseluruhan barang bukti narkotika jenis ekstasy tersebut sebanyak 140.000 butir dengan berat brutto 51,842 gram, selain itu saksi Beny S Pandiangan juga berhasil menyita barang bukti berupa: 2 buah Handphone yakni 1 buah Nokia 1280 warna ungu dan 1 buah Samsung GTE1200t warna putih milik saksi Tor Eng Tart alias Gendut, 1 buah handphone Samsung SM-N9005 warna putih, 1 buah handphone Nokia RM-872 warna hitam milik saksi Ooi Swee Liew alias Asoh, 1 buah kartu ATM Maybank dengan Nomor Kartu 5491 8610 0850 3559, 1 buah ATM Hongleong Bank dengan Nomor Kartu 4678 51383002 0215 milik Ooi Swee Liew alias Asoh;

- Kemudian saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan Ooi Swee Liew alias Asoh mengatakan bahwa Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong akan ikut membantu dalam mengedarkan 140.000 butir narkotika jenis ekstasy tersebut atas perintah dari Akau alias Ahong (DPO) dan saksi Ooi Swee Liew alias ASOH mengakui mendapatkan uang akomodasi untuk membeli tiket pesawat dari Malaysia ke Jakarta, serta penginapan dan makan dari Akau alias Ahong (DPO) melalui rekeni milik saksi Ooi Swee Liew alias Asoh dan yang mengambil uang akomodasi dari ATM saksi Ooi Swee Liew alias Asoh adalah saksi Tor Eng Tart alias Gendut, selanjutnya saksi Prima Gunawan memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, dalam pengeledahan tersebut saksi Prima Gunawan berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong berupa 3 buah Handphone yakni 1 buah Nokia N8 warna silver, 1 buah Samsung SMG318HZ warna putih dan 1 buah Oppo R 830 warna hitam, setelah diinterogasi kembali Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong dan saksi Tor Eng Tart alias Gendut mengakui bahwa tugasnya hanya mengantarkan

Hal. 8 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli apabila sudah ada perintah dari Akau alias Ahong (DPO) dan saksi Tor Eng Tart alias Gendut mengakui akan mendapatkan upah sebesar Ringgit Malaysia 40.000, sedangkan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong akan mendapatkan upah sebesar Ringgit Malaysia 3.000 dan saksi Ooi Swee Liew alias Asoh mengakui juga bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut diterima pada saat di Bandara Malaysia sebelum datang ke Jakarta dan Ooi Swee Liew alias Asoh telah mendapatkan uang akomodasi sebesar Ringgit Malaysia 5.000 dari Akau alias Ahong (DPO) yang telah masuk kedalam rekening, atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong bersama dengan saksi Tor Eng Tart alias Gendut dan saksi Ooi Swee Liew alias Asoh berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan Nomor Lab 113/NNF/2016, tanggal 03 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0044/2016/PF berupa 68 (enam puluh delapan) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 1 (satu) tablet warna cokelat muda (logo chanel) berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 24,6459 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berjumlah 63 (enam puluh tiga) tablet dengan berat netto 22,8337 gram dan barang bukti dengan nomor 0054/2016/PF berupa 72 (tujuh puluh dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan 1 (satu) tablet warna merah (logo LV) berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto seluruhnya 26,6314 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) tablet dengan berat netto 24,7820 gram adalah benar mengandung MDMA, Caffeine dan Ketamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) buah Nokia N8 warna Silver, 1 (satu) buah Samsung SMG 318HZ warna putih dan 1 (satu) buah oppo R830 warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 771/Pid.Sus/2016/PN Jkt Brt tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan hukum menerima dan menjadi perantara Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Nokia N8 warna Silver, 1 (satu) buah Samsung SMG 318HZ warna putih dan 1 (satu) buah oppo R830 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 376/PID.SUS/2016/PT.DKI tanggal 12 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 September 2016 Nomor : 771/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2017/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dan memori kasasi tambahan tanggal 21 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.

Hal. 11 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permupakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- 2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan anaman beratnya 5 (lima) Gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahunan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);
- 2.3. Bahwa dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI, dinyatakan "Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permupakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Padahal kenyataannya, sesuai fakta persidangan, Terdakwa / pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dituduhkan kepadanya;
- Yang menerima barang bukti tersebut adalah Tor Eng Tart alias Gendut dari seseorang di kawasan Kapuk, Jakarta Barat dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut antara pemilik sesungguhnya adalah Sdr Akau Alias Ahong di Kuala Lumpur Malaysia dengan upah RM. 40.000 berikut biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi selama melaksanakan perintah tersebut. Setelah diterima barang bukti tersebut dibawa dan disimpan di kamar tempatnya menginap di kamar Nomor 422 Hotel Red Planet di Kecamatan Sawah Besar, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Atas perbuatan tersebut Tor Eng Tart alias Gendut telah dijatuhi

Hal. 12 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 770/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt;

- 2.4. Bahwa sedangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi menginap di Hotel Zest kamar 601 Jalan Husen Sastranegara Kav. 1 Tangerang, Banten yang pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba sama sekali;
- 2.5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah dijanjikan upah apapun oleh Sdr Akau alias Ahong selaku Bandar atau Pemilik barang bukti yang ditemukan di kamar hotel tempat Tor Eng Tart alias Gendut menginap;
- 2.6. Bahwa Terdakwa memang benar bersahabat dengan Tor Eng Tart Alias Gendut dan sama-sama berkewarganegaraan Malaysia. Namun keberadaan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Tor Eng Tart di Jakarta adalah dengan maksud dan tujuan yang berbeda;
 - Terdakwa/Pemohon Kasasi datang ke Jakarta dengan tujuan menemui ahli pengobatan sinshe untuk mengobati kakinya serta berusaha mencari familinya yang ada di Indonesia;
 - Sedangkan Tor Eng Tart alias Gendut datang ke Jakarta atas perintah Akau alias Ahong menemui seseorang di suatu tempat yang kemudian diketahui di kawasan Kapuk dengan maksud menerima barang bukti narkoba untuk diserahkan kepada seseorang yang belum disebutkan oleh Akau alias Ahong karena keburu tertangkap oleh petugas;
- 2.7. Bahwa meskipun sama-sama berada di Jakarta, namun Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak tau dimana Tor Eng Tart alias Gendut menginap dan juga sama sekali tidak tau bahwa Tor Eng Tart alias Gendut menjadi "Perantara Jual beli Narkoba", hanya karena Tor Eng Tart alias Gendut kehabisan uang dan mau meminjam kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi pun meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Oleh karena itu ketika digrebek di hotel tempatnya menginap, disamping tidak ditemukan sebutir pun narkoba jenis ekstasi, Terdakwa/Pemohon Kasasi juga tidak dapat menunjukkan dimana tempat Tor Eng Tart alias Gendut;
- 2.8. Bahwa sesuai pengakuannya di persidangan, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengalami siksaan fisik dan mental dengan cara dipukul,



diseterum kemaluannya, serta dimasukkan moncong pistol ke mulutnya agar mengakui bahwa ia terlibat dalam bisnis narkoba tersebut bersama-sama dengan Tor Eng Tart alias Gendut, berkenaan dengan ini Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Saksi Verbalisan. Dan tentu saja Saksi Verbal menyangkal seraya mengatakan bahwa pemeriksaan dijalankan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.9. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi telah pula didatangi oleh Pengacara dari Kuala Lumpur Malaysia serta telah pula menemui Terdakwa/Pemohon Kasasi bersama kami di Penjara Cipinang selanjutnya mereka mendatangi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk mohon perlindungan atas persoalan hukum yang menimpa warganegara mereka. Namun sepertinya pihak kedutaan Besar Malaysia sangat menghargai kebebasan hakim dan percaya bahwa keadilan pasti akan ditegakkan sehingga tidak mau melakukan intervensi dan mempercayakan sepenuhnya pada sistim peradilan di Indonesia yang pasti akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Menurut para Pengacara dari Kuala Lumpur tersebut, berita ini telah pula tersebar di media Malaysia;

3. Bahwa Majelis Hakim (JudeX Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat keabsahan alat bukti yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan barang bukti yang menjadi alat bukti "surat" yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

a. Dalam perkara ini barang bukti berupa Narkoba jenis ekstasi sebanyak 140.000 dengan berat brutto 51.842 kilogram, yang ditemukan di kamar Saksi Tor Eng Tart yang telah dijatuhi hukuman



mati dalam perkara Nomor 770/Pid.sus/ Jkt. Brt. Sementara barang bukti yang telah dijadikan alat bukti "Surat" tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Terdakwa / Pemohon Kasasi;

- b. Para Saksi penangkap dari petugas kepolisian Subnit 1 Unit 1 Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang terdiri dari Saksi Benny S. Pandiangan bersama Saksi Prima Gunawan, Saksi Azis Al Rais, dan Saksi Rudy Setyo Wardoyo, SH. yang dipimpin oleh IPTU Noviar Anindhita selaku Kasubnit I Unit I Sat Res Narkotika Polres Metro Jakarta Barat mengakui bahwa tidak menemukan barang bukti narkotika sama sekali ketika melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi di Hotel Zest kamar 601 Jalan Husen Sastranegara Kav. 1 Tangerang, Banten. Namun setelah memperoleh informasi dari masyarakat tentang keberadaan Tor Eng Tart alias Gendut di hotel Red Planet kamar nomor 422 di Kecamatan Sawah Besar Pasar Baru Jakarta Pusat, Terdakwa/Pemohon Kasasi juga dibawa oleh petugas ke alamat tersebut;

3.2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak memperhatikan keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

- a. Bahwa Saksi Penangkap sama sekali tidak menemukan barang bukti narkotika jenis ekstasi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi.
- b. Bahwa Saksi pelaku utama Tor Eng Tart dan Istrinya yang ikut satu kamar dengannya, 001 Swee Liew alias Asoh juga telah membantah keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi atas Bisnis narkotika yang dilakukan oleh Tor Eng Tart sebagai orang suruhan dari Akau alias Ahong di Malaysia;
- c. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah diperintahkan baik dengan atau tanpa diupah oleh Akau alias Ahong selaku Bandar atau Pemilik Barang Bukti yang berada di Malaysia. Serta tidak terlibat dan tidak mengetahui bisnis narkotika yang dilakukan oleh Tor Eng Tart;

3.3. Bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta bahwa selama masa persidangan tidak seorang pun saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi



yang membenarkan adanya perbuatan Terdakwa/pemohon kasasi;

- a. Yang dijadikan saksi dalam perkara ini adalah Petugas yang menangkap Terdakwa/pemohon kasasi yang pada saat melakukan penangkapan justru tidak menemukan sebutir pun barang bukti narkoba jenis ekstasi, apalagi menyaksikan perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan, sehingga kesaksian para petugas yang menangkap Terdakwa/pemohon kasasi sangat jelas terlalu dipaksakan dan tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan saksi yang sah menurut KUHP;
- b. Saksi yang terlibat langsung dalam perkara ini yaitu Tor Eng Tart dan istrinya 001 Swee Liew alias Asoh justru dalam persidangan telah menyangkal keterlibatan Terdakwa/pemohon kasasi dalam perkara ini karena memang sesungguhnya Terdakwa/pemohon kasasi sama sekali tidak tau dan tidak terlibat sama sekali dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh saksi Tor Eng Tart yang telah dijatuhi hukuman Mati;

3.4. Bahwa kesimpulan Juxta Facti yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan permupakatan jahat dan seterusnya terlihat dengan jelas sangat dipaksakan. Karena disamping tidak ada satu pun saksi yang melihat sendiri Terdakwa/pemohon Kasasi melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa/pemohon kasasi sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah berjumpa dengan pemilik barang bukti narkoba jenis ekstasi di Malaysia yang memerintahkan Saksi Tor Eng Tart untuk melaksanakan bisnis narkotikanya di Jakarta. Sehingga permufakatan jahat tersebut sesungguhnya tidak pernah ada antara pihak yang terlibat dengan tindak pidana narkoba aquo dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi

- I. Latar belakang diajukan Kasasi oleh Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong;
Bahwa, dahulu kala kekaisaran Romawi St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas menganggap bahwa Negara dapat melakukan hukuman mati demi untuk tercapainya kesejahteraan rakyat bersama dengan pertimbangan hukuman mati sebagai sebuah jalan untuk mencegah kejahatan dan penilaian melindungi pihak-pihak yang tidak bersalah (innocence), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam buku Ensiklik Evangelium Vitae (EV) 56 terbitan tahun 1995 menjelaskan Bahwa kondrat dan tingkat hukuman (The Nature and Extent of the Punishment) harus dengan hati-hati dievaluasi dan diputuskan dan tidak boleh dilaksanakan sampai ekstrem dengan pembunuhan narapidana kecuali dalam kasus-kasus keharusan yang absolut dengan kata lain ketika sudah tidak mungkin lagi untuk melaksanakan hal lain untuk membela masyarakat luas;

Bahwa, sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W. telah mempropagandakan hak azasi manusia untuk kehidupan umat manusia sampai dengan adanya Magna Carta 1215 yang dibuat oleh Raja Inggris pada tahun 1215 sebagai sumber dari pada segala sumber hukum yang menjunjung tinggi hak azasi manusia diatas segalanya dan kemudian sebagai pedoman Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (Universal Declarations of Human Rights) yang menegaskan bahwa penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi disamping melanggar pasal 3 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia, yang berbunyi "Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang", sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), sekaligus dikuatkan lagi oleh Protokol Opsional Kedua (Second Optional Protocol) atas Perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati, demikian pula oleh Paus Paulus VI pada Tahun 1969 hukuman mati secara resmi dihapus !;

Bahwa, hingga kini ada 148 (seratus empat puluh delapan) Negara yang sudah menghapus hukuman mati dan secara perincian 97 (Sembilan puluh tujuh) Negara menghapus hukuman mati untuk seluruh kejahatan dan 8 (delapan) Negara menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa serta yang melakukan moratorium (de facto) tidak menerapkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) Negara, antara lain sejak kampanye global untuk melenyapkan hukuman mati yang dimulai di Italia pada 15 (lima belas) tahun yang lalu, separoh Negara di dunia telah menerapkannya hari ini; Gerakan ini mengkampanyekan "welas asih" terhadap hidup manusia dengan mengedarkan sebuah larangan total yang universal. Italia telah meminta dukungan dari Negara-negara lain untuk mendukung proposal ini ditingkat

Hal. 17 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam Kongres Dunia Ketiga yang menentang hukuman mati pada tanggal 1 - 3 Februari 2007 di Paris; Dengan demikian jelas senyatanya semua ajaran agama yang berpedoman kepada Tuhan Yang maha Esa menjunjung tinggi hak penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan setiap manusia dimuka bumi ini;

Apalagi jika harus menghukum mati seseorang yang senyatanya tidak bersalah (innocence), betapa sesatnya akal dan fikiran orang yang telah merampas dengan paksa nyawa seseorang yang tidak bersalah (innocence), ini tidak ada bedanya dengan pembunuhan kejam, demikian pula halnya dengan hukuman mati terhadap pemohon Kasasi atas nama Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong;

Bahwa, fakta hukum Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, warga negara Malaysia adalah seorang yang berkelakuan baik, yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap di negaranya, yaitu sebagai suplier minyak sawit ke Negara China;
2. Bahwa, Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong selama hidupnya belum pernah bersentuhan dengan Narkoba dan/atau melakukan pelanggaran hukum apapun dan belum pernah dihukum;
3. Bahwa, pada tahun 2014 Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong menderita sakit kelainan tulang pada kaki kiri sebagaimana Medical Record (terlampir);
4. Bahwa, Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2014 yaitu berobat kaki kiri yang menderita cacat, dengan metode terapi pijat untuk beberapa hari, dan hasil terapi pijat tersebut sakit kaki kiri berangsur sembuh;
5. Bahwa, pada tahun 2015 Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong menderita sakit tulang pada kaki kanannya, sehingga berencana untuk melakukan pengobatan lagi di Indonesia; Terdakwa datang pada tanggal 23 Desember 2015 datang di Indonesia dengan menumpang pesawat Malaysian Airline, selanjutnya menginap di Hotel Zets kamar 601 Jalan Husen Sastranegara Kav. 1 Tangerang;
6. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2015 sekitar jam 15.30 WIB., Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong menerima telephon dari seorang temannya yang bernama Go Inda pada HP yang bernomer

Hal. 18 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia yang dikira Terdakwa berada di Malaysia; Selanjutnya setelah dijelaskan bahwa Terdakwa berada di Indonesia, penelepon tersebut mengatakan juga berada di Indonesia, dan mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2015, Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong ditangkap oleh Polisi Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, yang sebelumnya telah menangkap Go Inda yang kemudian diketahui bernama Tor Eng Tart alias Gendut yang menginap di Hotel Red Planet di Kecamatan Sawah Besar kamar 422, bersama isterinya yang bernama Ooi Swee Liew alias Asoh, yang didalam kamarnya tersebut diketemukan Narkoba jenis ekstasi seberat 52, 842 Kg = 140.000 butir, yang menurut keterangan Tor Eng Tart alias Gendut adalah milik dari Bos-nya yang bernama Akkau alias Ahong yang berada di Malaysia;
8. Bahwa, selama 2 (hari) Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong di Hotel tempat menginap disekap oleh Polisi yang menangkapnya, diikat pada kursi, lalu disiksa dengan cara dipukui mukanya dan badannya, ditodong pistol, pucuk pistol dimasukkan kedalam mulut dan ditodong pistol dipelipisnya, dilakban matanya, dan siksaan yang membuat menderita, yang tujuannya agar Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong mengakui bahwa Narkoba jenis ekstasi seberat 52, 842 Kg = 140.000 butir yang disita dari Tor Eng Tart alias Gendut adalah milik Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong;
9. Bahwa, karena tidak kuat mengalami siksaan fisik maka Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong dengan terpaksa mengakui bahwa barang Narkoba jenis ekstasi seberat 52, 842 Kg = 140.000 butir yang disita dari Tor Eng Tart alias Gendut adalah milik Terdakwa Phang Hoon Ching Alias Acong yang padahal fakta sebenarnya adalah milik Akau alias Ahong yang berada di Malaysia;
10. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, dibawa ke Polda Metro Jaya untuk di lakukan pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan), selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, kemudian disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
11. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Phang Hoon Ching alias

Hal. 19 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acong telah menjatuhkan hukuman “mati”, putusan mana telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dengan demikian juga menghukum dengan hukuman pidana “mati” terhadap Terdakwa Phang Hoon Ching Alias Acong, sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2017 Nomor 376/Pid.Sus/2016/PT.DKI Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 771/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 29 September 2016;

12. Bahwa, fakta hukum perkara a quo yang menempatkan Terdakwa Phang Hoon Ching Alias Acong, hanya dengan keterangan Tor Eng Tart alias Gendut yang tidak konsisten, dilain pihak menerangkan bahwa Narkoba jenis ekstasi seberat 52, 842 Kg = 140.000 butir yang disita dari Tor Eng Tart alias Gendut adalah milik Bosnya yang bernama Akau alias Ahong, tetapi dipihak lain menerangkan bahwa Narkoba jenis ekstasi seberat 52, 842 Kg = 140.000 butir yang disita dari Tor Eng Tart alias Gendut adalah milik milik Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, yang berarti tidak ada kepastian hukum;
13. Bahwa, Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, telah mengalami siksaan yang hebat dan menyakitkan yang dilakukan oleh Polisi yang menangkapnya dan dipaksa untuk mengakui bahwa telah memiliki Narkoba jenis ekstasi seberat 52, 842 Kg = 140.000 butir yang disita dari Tor Eng Tart alias Gendut;

II. Keberatan-keberatan terhadap penerapan hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2017 Nomor 376/Pid.Sus/2016/PT.DKI Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 771/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 29 September 2016;

1. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Mr. M. Trapman, sebagai berikut “Het standput van de verdachte karakteriseerde hij als subjectieve beoordeling van een subjectieve positie, datdat van de raadsman als de objectieve beoordeling van een subjectieve positie, dan van de openbare ministerie als de subjectieve beoordeling van een objectieve positie, dat van de rechter als de objectieve beoordeling van een objectieve beoordeling van een objectieve positie” Yang dapat diterjemahkan “Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang subyektif, Penasehat Hukum mempunyai



pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula” (Prof. Mr. Van Bemmelen, “Leerboek van het Ned. Strafrechtsrecht”, hal. 132, 6 e herziene druk). Bahwa dengan demikian, sudah sewajarnya apabila kami mempunyai perbedaan pendapat dan perbedaan pertimbangan dengan saudara Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, dalam memandang perbuatan materiil dalam perkara ini;

2. Bahwa, mohon dipertimbangkan pula bahwa pidana hukuman mati adalah bertentangan dengan UUD R.I. 1945; bahwa hukuman mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia; bahwa hukuman mati merupakan suatu bentuk penghukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia, serta penambahan hukuman bertentangan dengan fungsi Mahkamah Agung RI yang hanya bertugas mengoreksi penerapan hukum oleh Pengadilan Pertama dan Kedua, sebagai berikut :

- (1). Hukuman Mati Bertentangan dengan UUD RI 1945. Hukuman mati bertentangan dengan Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. “1. Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa Criminal Justice System is not infallible. Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim adalah juga manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat irreversible. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah; 2. Ketidaksempurnaan system peradilan pidana merupakan suatu keniscayaan karena ia merupakan “hasil karya manusia”. Bahkan di Negara maju sekalipun seperti Amerika, kegagalan system pidana, untuk tidak menghukum



orang yang tidak bersalah, cukup sering terjadi. Menurut Staff Report, House Judiciary Subcommittee on Civil & Constitutional Right, Oct 1993 (dengan update dari Death Penalty Information Centre), sejak tahun 1973, lebih dari 120 (seratus dua puluh) orang yang menunggu eksekusi hukuman mati dibebaskan karena ditemukan bukti bahwa ternyata mereka sama sekali tidak bersalah. 3. Kegagalan system hukum pidana untuk tidak menghukum orang yang tidak bersalah juga terjadi di Indonesia, misalnya pada kasus Sengkon dan Karta di tahun 1974. Pada kasus ini Sengkon dan Karta masing-masing telah divonis bersalah atas tindak pidana perampokan disertai pembunuhan. Ketika sedang menjalani hukumannya, pembunuh yang sebenarnya mengakui perbuatannya. Sengkon dan Karta kemudian mengajukan Peninjauan Kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Apa yang terjadi misalnya kalau Sengkon dan Karta divonis dengan hukuman mati dan hukuman tersebut telah dieksekusi ? Apa yang terjadi seandainya pembunuh yang sebenarnya tidak mengakui perbuatannya ? 4. Peristiwa yang serupa dengan kasus Sengkon dan Karta terulang kembali di Bekasi. Peristiwa tersebut digambarkan oleh Tajuk Rencana Harian Kompas, tanggal 7 Juli 2006 sebagai berikut Tragedi kehidupan yang dialami Sengkon dan karta pada tahun 1974 begitu menyentuh hati. Siapa nyana 32 tahun kemudian peristiwa serupa terulang lagi. Pada tahun 2002 Budi Hardjono dipaksa aparat Kepolisian Resort Metropolitan Bekasi untuk mengaku bahwa dirinyalah yang membunuh ayahnya, Ali Harta Winata, menyusul adanya kasus pembunuhan terhadap pemilik Toko Material Trubus itu. Ibunya, Sri Eni, dan pembantu rumah tangga, Ningsih, dipaksa juga untuk membenarkan skenario yang dibuat oleh polisi. Enam bulan Budi harus mendekam di dalam penjara dengan segala perlakuan buruk yang harus ia terima. Beruntung kebenaran akhirnya tiba juga. Pembunuh yang sebenarnya tertangkap oleh polisi sehingga berakhirlah penderitaan Budi. 5. Peristiwa yang menimpa Sengkon – Karta dan Budi Hardjono merupakan suatu contoh bahwa sistem peradilan pidana tidaklah immune terhadap kesalahan. Pada

Hal. 22 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



kedua kasus tersebut, mereka kemudian dibebaskan. Namun, pada kasus hukuman mati yang telah dieksekusi, kelemahan ini menjadi fatal, karena hukuman mati bersifat irreversibel. Orang yang telah dieksekusi tidak dapat dihidupkan kembali. 6. Pemerintah yang walaupun mengetahui tentang kelemahan system hukum pidana dan irreversibilitas dari hukuman mati, namun tidak mengambil tindakan untuk menghapus hukuman mati (dan misalnya menggantikannya dengan hukuman seumur hidup) dapat dianggap melanggar Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". 7. Ketentuan ini mewajibkan Negara (terutama pemerintah) untuk secara aktif melindungi hak asasi manusia. Fakta bahwa system peradilan pidana tidaklah sempurna, yang mana dapat (dan telah terjadi) menghukum orang yang tidak bersalah, sudah merupakan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa penerapan hukuman mati merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945". *) Kontroversi hukuman mati, Penyusun Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Penerbit Kompas, Jakarta 2009, Halaman 43 – 45.

- (2). Hukuman Mati Bertentangan dengan Filosofi Pemidanaan Indonesia; "1. Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak para terpidana. Berkaitan dengan hak-hak terpidana, timbul pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (retributive), tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana; 2. Sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada unsur "balas dendam" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu system dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar

Hal. 23 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya; 3. Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) dalam Putusan 013/PUU-I/2003 Bahwa asas non retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari system pemidanaan di Negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif; 4. Hal ini juga sejalan dengan Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menekankan bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus dibrantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan terpidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana; 5. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai; 6. Menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH didalam bukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi), halaman 15 – 16, “Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan... Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution),... Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk : penjeratan (deterrent),... perlindungan kepada

Hal. 24 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum”, 7. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : a. Filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (retributive) telah ditinggalkan oleh system hukum di Indonesia; Filosofi pemidanaan di Indonesia lebih dititik beratkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana; b. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai; c. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan Narapidana yang bersangkutan; 8. Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati lebih menekankan pada aspek balas dendam. Tidak terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bertobat dan kembali ke masyarakat”.

**) Kontroversi hukuman mati, Penyusun : Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Penerbit : Kompas, Jakarta 2009, Halaman 63 – 65;

- (3). Hukuman Mati Merupakan suatu Bentuk Penghukuman yang Kejam dan Merendahkan Martabat manusia; “ (1).....salah satu sebab hukuman mati dihapuskan di berbagai Negara di dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap merupakan suatu bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment). Kejamnya hukuman mati dilukiskan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan ketika menghapus hukuman mati dari system hukum Afrika Selatan dalam kasus S.v. Makwanyane (1995). Dalam kasus ini (paragraph 26) Ketua Mahkamah Konstitusi Afrika

Hal. 25 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



Selatan, Hakim Chaskalson, mendiskripsikan hukuman mati sebagai berikut : "... yang terjemahannya adalah sebagai berikut : Kematian adalah hukuman yang kejam, dan proses-proses hukum untuk menentukan dibatalkan atau dilaksanakannya hukuman, yang membuat si terpidana menunggu dalam ketidakpastian, semakin menambah kekejaman tersebut. Hukuman mati juga diluar batas perikemanusiaan, karena : "... Dengan sendirinya merupakan pengingkaran terhadap kemanusiaan yang bersangkutan". Hukuman mati juga merendahkan harkat yang bersangkutan karena hukuman mati menghapus segala harkat dan martabat apapun yang dimiliki si terpidana. Ia diperlakukan sebagai obyek yang harus dieliminasi oleh Negara. (2). Kekejaman hukuman mati juga diutarakan oleh ahli hukum Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH (2007), sebagai berikut ; "Antara saat dijatuhkan dan saat dilaksanakannya hukuman mati (biasanya) terdapat jangka waktu yang harus dijalani oleh terdakwa (kadang-kadang lama). Saat menunggu dilaksanakannya hukuman mati itu menimbulkan rasa takut dan siksaan (batin) yang luar biasa bagi terdakwa, karena ia mengetahui dengan cara bagaimana dan kapan ia akan "dibunuh" (mengakhiri atau diakhiri hidupnya). Terdakwa mengetahui bahwa his death will be in a ritualized killing by other people, symbolizing his ultimate rejection by the member of his community (Jonathan Glover). Kesadaran, perasaan dan pengetahuan itu mewujudkan suatu additional horror bagi terdakwa. Karena itu hukuman mati dirasakan sebagai horrible business of a long premeditated killing.***) Kontroversi hukuman mati, Penyusun Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, Penerbit Kompas, Jakarta 2009, Halaman 337 – 339;

3. Bahwa, kami berpendapat Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta, telah salah menerapkan hukum dalam perkara a quo; sehingga tercermin dari pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2017 Nomor 376/Pid.Sus/2016/PT.DKI Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 771/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt., tanggal 29 September 2016, perkara a quo, yang harus diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadili, serta dibatalkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I/YM. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I., sebagai Judex Juris;

4. Bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa, Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong disebut-sebut sebagai pemilik Narkoba jenis ekstasi seberat 52, 842 Kg = 140.000 butir yang disita dari Tor Eng Tart alias Gendut adalah hanya keterangan sepihak dari Tor Eng Tart alias Gendut;
6. Bahwa, Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong disebut-sebut sebagai pemilik Narkoba jenis ekstasi seberat 52, 842 Kg = 140.000 butir yang disita dari Tor Eng Tart alias Gendut adalah karena sebelumnya telah dilakukan penyiksaan yang hebat dan berat oleh Polisi yang menangkapnya, sehingga pengakuan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong memiliki Narkoba jenis ekstasi seberat 52, 842 Kg = 140.000 butir yang disita dari Tor Eng Tart alias Gendut adalah rekayasa dan dibawah tekanan/paksaan dan siksaan, yang tidak sah menurut hukum;
7. Bahwa, metode cara pemeriksaan oleh penyidik terhadap Terdakwa dengan intimidasi dan kekerasan seperti pengakuan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong tersebut adalah sangat keji, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga hasil daripada pemeriksaan dengan cara kekerasan dan penyiksaan tersebut bukan murni dari penerapan undang-undang yang baik dan benar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan kepastian hukumnya, serta pelanggaran berat Hak Azasi Manusia sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, berdasarkan Surat Edara Jaksa Agung RI tentang Tolok Ukur Penuntutan Nomor SE-013/A/JA/12/2011, Tanggal 29 Desember 2011 Pasal 114 (2) barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman yang melebihi 40 Kg, dituntut hukuman mati; Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara dengan tuntutan sebagaimana tersebut di atas, dapat menentukan 2/3 dari tuntutan hukuman mati, dengan memvonis hukuman pidana seumur hidup atau hukuman penjara selama 20 Tahun; Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam perkaranya;
9. Bahwa, dalam amar ke-5, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 September 2016 Nomor 771/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, disebutkan“ 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Dan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 376/Pid.Sus/2016/PT.DKI., tanggal 12 Januari 2017, pada ke-5 “membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Bahwa, bagaimana mungkin jika telah dilaksanakan hukuman pidana “mati” kepada terpidana masih harus dibebani untuk membayar biaya perkara ?; Bagi narapidana yang telah dihukum mati, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati, maka semua biaya ditanggung oleh Negara; Dengan demikian amar yang demikian adalah keliru, maka harus dibatalkan oleh Judex Juris;

Bahwa, berdasarkan keberatan – keberatan dalam penerapan hukum tersebut diatas, Pemohon Kasasi Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong, mohon agar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Januari 2017 Nomor 376/Pid.Sus/2016/PT.DKI Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 771/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt. Brt., tanggal 29 September 2016, dibatalkan oleh YM. Ketua Mahkamah Agung R.I./YM. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan mengadili sendiri, serta membebaskan Terdakwa Phang Hoon Ching alias Acong atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ketika bertemu dengan Saksi Tor Eng Tort yang mengatakan bahwa ekstacy sebanyak 140.000 (seratus empat puluh ribu) butir dengan berat 51.842 (lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua) gram sudah ada dan akan disimpan di Apartemen Mediterania Kemayoran, Jakarta Pusat atas suruhan Akau alias Ahong;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Tor Eng Tort dan Saksi Ooi Swee Tien bersama Terdakwa menuju Apartemen Mediterania Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyewa kamar dan Terdakwa membayar uang muka sewa kamar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa meskipun Terdakwa menurut keterangannya bahwa ia masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang, akan tetapi terungkap di persidangan Terdakwa ternyata masuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa memperhatikan jumlah ekstacy sebagai barang bukti yang cukup signifikan banyaknya maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa lagipula alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA PHANG HOON CHING alias ACONG** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 16 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti

Hal. 30 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 31 dari 30 hal. Put. Nomor 1332 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)